



## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Nota Dinas	
Persetujuan Pembimbing & Ketua Prodi	
Surat Pernyataan	
Kata Pengantar.....	i
Datar Isi.....	iii
Pedoman Transliterasi.....	vi
Abstrak .....	viii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. DEFENISI ISTILAH.....	12
1. Hikmah .....	12
2. Muamalah.....	19
3. Tasyri' .....	21
4. Falsafat.....	24
C. PERMASALAHAN .....	25
1. Identifikasi Masalah.....	25
2. Pembatasan Masalah.....	26
3. Rumusan Masalah.....	27
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	27
1. Tujuan Penelitian .....	27
2. Kegunaan Penelitian.....	27
 <b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. KERANGKA TEORITIS.....	28
1. Memelihara agama ( <i>Hifzh al-Din</i> ).....	32
2. Memelihara jiwa ( <i>Hifzh al-Nafs</i> ).....	33
3. Memelihara akal ( <i>Hifzh al-'aql</i> ).....	34
4. Memelihara keturunan ( <i>Hifzh al-Nasl</i> ).....	34
5. Memelihara harta ( <i>Hifzh al-Mal</i> ).....	35
B. GAMBARAN UMUM KITAB <i>HIKMATU TASYRI' WA FALSAFATUHU</i> .....	36
1. Siapa Ali Ahmad al-Jurjawi .....	36
2. Perjalanan Hidup Ali Ahmad Al-Jarjawi.....	37
3. Antropologi Sosial Semasa Hidup Ali Ahmad al-Jarjawi.....	39

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Alasan dibalik al-Jurjawi menulis kitab <i>Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu</i> .....	40
5.	Pujian Ulama terhadap Ali Ahmad al-Jarjawi dan kitab <i>Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu</i> .....	41
6.	Buah Pikiran Tulisan Ali Ahmad al-Jarjawi.....	44
<b>C. FISILOGI KITAB <i>HIKMATU AL-TASYRI' WA FALSAFATUHU</i>.</b>		
1.	Percetakan dan Penerbit.....	45
2.	Metodologi Ilmiah Penulisan Kitab <i>Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu</i> .....	45
3.	Metode Ilmiah penulisan kitab lain dan Pembahasannya.....	62
4.	Sistimatika Pembahasan.....	68
a. Pembukaan.....		68
b. Isi pemabahasan.....		71
1) Al-Qur'an.....		72
2) Hadits Rasul.....		72
c. Sebagai penutup.....		73
5.	Hubungan pembahasan dengan pemahasan lainnya.....	74
<b>D. PENELITIAN TERDAHULU.....</b>		
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		
A. JENIS PENELITIAN.....		78
B. SUMBER DATA.....		78
C. METODE ANALISA DATA.....		79
D. SISTIMATIKA PENULISAN.....		80
E. METODE PENULISAN.....		81
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>		
A. TEORI HIKMAH MENURUT ALI AHMAD AL-JURJAWI DALAM KITABNYA <i>HIKMAH AL-TASYRI' WA AL-FALSAFATUH</i> .....		82
B. HIKMAH MUAMALAH AL-AHWALU AS-SYAKHSIYAH.....		88
1.	Bagian Pertama.....	90
a. Hikmah Nikah.....		90
b. Hikmah Poligami.....		94
c. Hikmah Adil Diantara Para Istri.....		96
d. Hikmah Poligami Sampai Empat.....		97
e. Hikmah Boleh Menikahi Hamba.....		99
f. Hikmah Dibolehkanya Menikahi Ahli Kitab.....		99
g. Hikmah Dilarang Menikahi Wanita Musrik Dan Majusi.....		101
h. Hikmah Dilarang Poliandri Bagi Wanita.....		103
i. Hikmah Dilarang Mendekati Wanita Haid.....		104
j. Hikmah Talak.....		106
k. Hikmah Diharamkannya Talak Bidah (Saat Haid).....		107



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

l. Hikmah Diharamkannya Perempuan Yang Sudah Ditalak Tiganya.....	107
m. Hikmah Khulu’.....	108
n. Hikmah Adanya Iddah.....	108
o. Hikmah Zihar.....	110
p. Hikmah Pembatasan Illa’.....	110
q. Hikmah Li’an.....	111
r. Hikmah Menafkahi Keluarga.....	112
s. Hikmah Menafkahi Budak.....	112
t. Hikmah Mengasuh Anak.....	112
u. Hikmah Menyusui Anak.....	113
v. Hikmah Boleh Nikah Lebih Dari Empat Khusus Untuk Nabi SAW..	114
w. Hikmah Haramnya menikahi istri-istri Rasul SAW.....	115
x. Hikmah Jumlah Perempuan Yang Haran Dinikahi.....	116
y. Hikmah Haram Nikah Wanita Karena Nasab.....	116
2. Bagian Kedua.....	117
a. Hikmah Wasiat .....	117
b. Hikmah Waris Sebab Perkawinan.....	117
c. Hikmah Dijadikannya Bagian Laki-Laki Dua Kali Bagian Perempuan.....	118
d. Hikmah Mewarisi Anak Perempuan, Ayah Dan Ibu dan Sama Bagian Ayah Dan Ibu dan Keluarga Dekat.....	119
e. Hikmah Penghalang Waris.....	119
f. Hikmah Wakaf.....	120
g. Hikmah Laqit (Anak Yang Ditemukan).....	126

<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN.....	128
B. SARAN.....	130

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**